



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
TENTANG

PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 9/KPU-Prov-003/I/2014 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap, maka dilakukan Penetapan Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 92/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 97/Kpts/Kpu-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 9/KPU-Prov-003/I/2014 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Januari 2014



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
 TANGGAL : 18 JANUARI 2014
 TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH
 TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH			JUMLAH	JUMLAH	KET
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PPS	TPS	
1	Pariaman Utara	7.893	8.143	16.036	17	41	-
2	Pariaman Tengah	11.017	11.117	22.134	22	65	-
3	Pariaman Selatan	6.164	6.399	12.563	16	36	-
4	Pariaman Timur	5.789	5.956	11.745	16	35	-
	J U M L A H	30.863	31.615	62.478	71	177	-

KETUA,

 BOEDI SATRIA, SE